



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Panji Anom (79400) Sambas Telp. (0562) 391235

Kalimantan Barat

**KUTIPAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMBAS**  
**NOMOR 134 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMBAS**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMBAS**

Membaca	:	d.s.b nya
Menimbang	:	d.s.b nya
Mengingat	:	d.s.b nya

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
1. Nama Lembaga : TPK II SEPAKAT
  2. Jenis Lembaga : Kelompok Bermain
  3. Alamat : Desa Sengawang Kecamatan Teluk Keramat
  4. Nama Ketua / Pengelola : Fatimah
- KEDUA : Izin Penyelenggara Lembaga PAUD diberikan sampai dengan dicabut kembali.
- KETIGA : Pemegang Izin Penyelenggaraan Lembaga PAUD berkewajiban :
1. Menyelenggarakan Lembaga PAUD sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
  2. Mentaati segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
  3. Menyampaikan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

di tetapkan di Sambas  
pada tanggal 31 Agustus 2009



Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Sambas,

**NURPINARTO**

Tembusan, disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Sambas.
2. Ketua DPRD Kabupaten Sambas.
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat.
4. Kepala SKB Kabupaten Sambas.
5. Kepala UPT. Dinas Pendidikan Se Kabupaten Sambas.